



**BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 400.12/554 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI BERUPA APLIKASI LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BERBASIS WEB DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO**

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen kependudukan sebagai hasil dari pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak bagi tiap penduduk dan sangat diperlukan dalam setiap layanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor swasta;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, perlu mengembangkan inovasi yang sistematis, akurat dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan agar terwujud efektivitas dan efisiensi bagi pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa inovasi yang sistematis, akurat dan terintegrasi diwujudkan dengan penyediaan layanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi berbasis *website*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Berupa Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);

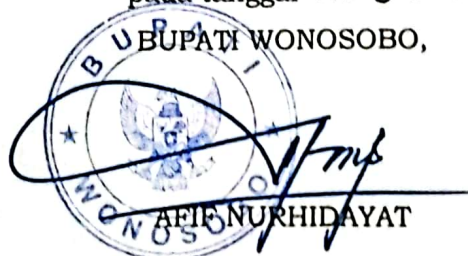
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Inovasi Berupa Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonosobo Asri, Sistematis, Akurat dan Terintegrasi serta disingkat dengan nama PANDAWA SAKTI.
- KETIGA** : PANDAWA SAKTI sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dimana saja dan kapan saja tanpa menimbulkan beban biaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI WONOSOBO,


AFIE NURHIDAYAT